NUMadura:
Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities
Vol. 4 No. 1 (2025); E-ISSN: 2963-959X; DOI: 10.58790
https://journal.pcnusumenep.or.id/index.php/numadura/index

Praktik Pemberian Mahar Nonmateri dalam Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Desa Nyalabu Daya, Pamekasan

Haidar Ali Romadhoni[1], Abd. Ghoffar[2], Miftahurrohmah[3]
[1,2]Universitas Islam Madura
[3]MIS Bustanul Ulum Sumbermanis Bakiong Sumenep
[1]haidarali@gmail.com

Abstract
Marriage in Islam requires a man to give a dowry as a symbol of appreciation. Amidst the Madurese tradition that highly values material dowries, Nyalabu Daya Village, Pamekasan, practices non-material dowries in the form of Qur'anic memorization and religious education. This descriptive qualitative research describes the practice and analyzes it using the *'Urf* theory in Islamic law, gathering data through in-depth interviews, observation, and literature study. The results indicate that non-material dowries are chosen based on religious awareness, otherworldly (*ukhrawi*) investment, and as an economic solution to ease the burden on young people. This practice is grounded in the principle of mutual consent (*an-taradin*) and is officially registered by the Office of Religious Affairs (KUA). Viewed through the lens of *'Urf*, this practice is categorized as *'Urf Shahih* (valid custom) because it aligns with the sunnah of the Prophet, possesses legal value (*mutaqawwam*), brings public benefit (*maslahah*), and is socially recognized through the legal maxim *Al-'Adatu Muhakkamah*.

Keywords
Dowry, Non-Material, *'Urf*, Nyalabu Daya Village.

Introduction

Pernikahan dalam Islam merupakan wasilah bagi seorang Muslim untuk menghalalkan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah. Selain didasari atas rasa saling mencintai, ikatan ini dipandang sebagai ibadah penyempurna bagi mereka yang telah memiliki kesiapan fisik maupun finansial untuk membina rumah tangga. Dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:*" Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menkah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT yang akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-nya), Maha Mengetahui"* (Q.S. An-Nur {24}:32).

Dalam perspektif hukum Islam, mahar (mahr) merupakan rukun akad nikah sekaligus hak mutlak istri yang wajib ditunaikan oleh calon suami. Dewasa ini, praktik mahar di berbagai komunitas Muslim

Indonesia mulai bergeser ke bentuk non-material, seperti hafalan Al-Qur'an, jasa pengajaran, doa, maupun komitmen jasa lainnya yang tidak berwujud benda. Fenomena ini pun terekam dalam dinamika masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, di mana kesepakatan mengenai bentuk mahar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai simbolik, religius, serta konsensus kultural antar keluarga.

Kadar dan jenis mahar bervariasi tergantung pada kesanggupan suami, namun para ulama sepakat bahwa tidak ada pembatasan pada jumlah maksimum mahar. Walaupun Islam memberikan kebebasan kepada calon suami untuk memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati, tetapi tidak boleh menganggap remeh pemberian mahar tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (QS: An-Nisa: 4).*

Ayat ini menegaskan bahwa mahar adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan sesuatu kewajiban pemberian laki-laki kepada wanita yang diucapkan ketika akad nikah berlangsung, yang mana dianggap sebagai penghargaan, pemuliaan, penghormatan dan simbol keinginan agar wanita bahagia dari laki-laki dalam bentuk barang-barang berharga meskipun mahar tersebut dalam bentuk uang atau utang.[1]

Mahar dalam hukum Islam dipahami sebagai pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Secara filosofis, mahar bukan sekadar "harga" untuk seorang wanita, melainkan simbol ketulusan (shadaq), penghormatan, dan pemuliaan suami terhadap istrinya. Kedudukan mahar merupakan hak mutlak bagi pihak istri, di mana kepemilikannya berada sepenuhnya di tangan istri tanpa campur tangan dari pihak suami maupun keluarga, kecuali jika istri memberikannya secara sukarela.[2]

Dalam perkembangannya, mahar tidak hanya terbatas pada benda fisik atau materiil yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga mencakup nilai-nilai non-materiil. Secara normatif, sesuatu dapat dijadikan mahar apabila ia termasuk dalam kategori mal mutaqawwim, yakni aset atau jasa yang memiliki nilai dan manfaat menurut syariat Islam. Hal ini mencakup berbagai bentuk seperti hafalan Al-Qur'an, jasa pengajaran ilmu agama, maupun aset digital seperti saham, selama nilai dan wujudnya dapat diketahui dengan jelas (ma'lum) pada saat akad berlangsung.[3]

Esensi pemberian mahar dalam syariat ditekankan pada prinsip kemudahan dan kesederhanaan agar tidak menjadi penghambat terjadinya sebuah pernikahan. Meskipun mahar merupakan rukun atau kewajiban yang melekat, Islam menganjurkan agar jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan finansial calon suami tanpa mengabaikan martabat calon istri. Mahar yang paling utama adalah yang paling mudah bagi laki-laki untuk menunaikannya dan paling membawa berkah bagi perempuan, sehingga tujuan pernikahan untuk menjaga agama dan keturunan dapat tercapai tanpa beban ekonomi yang memberatkan.[4]

---

[1] Joni Alif Utama and Rizka Fitriyah, "Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam," *LitaskuNU Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 35–46.

[2] Khairuddin, "Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102

[3] Utama and Fitriyah, "Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam."

[4] Umeir Hudzaifah and Anas Burhanuddin, "Analisis Praktik Mahar Sederhana Dan Implikasinya Terhadap Istri Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Mumbulsari, Jember," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 245–61.

Mahar diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, berdasarkan bentuknya, mahar terbagi menjadi materiil dan non-materiil. Mahar materiil merupakan harta berwujud bernilai ekonomi seperti uang, emas, perhiasan, atau aset digital dan tanah, sedangkan mahar non-materiil tidak berwujud fisik namun bermanfaat bagi istri, seperti hafalan Al-Qur'an, ilmu agama, atau jasa. Kedua, berdasarkan penentuan jumlahnya, terdapat mahar musamma yang jenis dan jumlahnya disepakati saat akad baik dibayar tunai maupun ditangguhkan, serta mahar mitsil yang besarannya tidak disebutkan saat akad dan disesuaikan dengan standar kerabat perempuan yang setara. Ketiga, berdasarkan kondisi sosial dan adat, mahar dapat berupa bentuk tradisi yang dipengaruhi strata sosial atau gelar keluarga seperti mahar tinggi di masyarakat Madura atau Bugis, maupun mahar sederhana yang mengedepankan kemudahan dan makna filosofis dengan nilai nominal rendah[5].

Secara bahasa, '*Urf* bermakna "Sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat". Secara istilah, '*Urf* dalam pandangan Abdul Karim Zaydan memiliki makna "Suatu hal yang dianggap tidak asing bagi masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dalam kehidupan mereka *'Urf* sudah menyatu. '*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*Urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.[6]

Dalam perspektif *ushul fiqh*, *'urf* dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang bersifat sekunder (mashādir at-tasyri' at-tsanawiyyah). Ia berfungsi sebagai landasan hukum ketika tidak ditemukan nash yang secara eksplisit menjelaskan suatu permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perkembangan sosial-budaya manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks tersebut, *'urf* berfungsi sebagai pelengkap atau penjelas terhadap hukum yang bersifat global, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah ushul fiqh, "Al-'adah muhakkamah", yang berarti bahwa kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum.[7]

Penelitian ini menjadi krusial untuk dilakukan karena adanya fenomena unik di tengah masyarakat Madura. Umumnya, budaya Madura dikenal menjunjung tinggi tradisi mahar materiil yang bernilai tinggi sebagai bentuk tadzhim atau penghormatan kepada mempelai wanita. Namun, di Desa Nyalabu Daya, mulai muncul praktik dan penerimaan terhadap mahar non-material, seperti hafalan Al-Qur'an atau jasa pengajaran. Pergeseran nilai dari aspek materiil ke nilai religius dan manfaat jasa ini merupakan sebuah anomali budaya yang memerlukan kajian mendalam.

Urgensi pengambilan judul ini juga didasarkan pada perlunya tinjauan hukum Islam melalui perspektif 'Urf atau adat kebiasaan. Dalam kerangka hukum Islam, sebuah tradisi dapat menjadi sumber hukum asalkan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Oleh karena itu, penting untuk menguji apakah praktik mahar non-material di Desa Nyalabu Daya tersebut tergolong sebagai 'Urf Shahih (tradisi yang benar secara syariat) atau justru memiliki implikasi yang dapat memengaruhi validitas akad nikah dan hak-hak istri di masa depan.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara teori fikih klasik yang mengakui fleksibilitas mahar dengan implementasi praktis di lapangan yang sering kali memicu persoalan terkait pembuktian pemenuhan janji

[5] Hudzaifah and Burhanuddin, "Analisis Praktik Mahar Sederhana Dan Implikasinya Terhadap Istri Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Mumbulsari, Jember."
[6] Intan Suryaningrum, "Tradisi Batian Palang Pada Perkawinan Perspektif URF (Studi Kasus Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara) SKRIPSI" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).
[7] As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 119.

atau potensi sengketa jika mahar tersebut tidak tertunaikan. Kajian yang mengaitkan fenomena ini secara spesifik dengan karakteristik kultural Madura yang kuat masih sangat terbatas. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta rekomendasi praktis bagi pasangan, tokoh masyarakat, maupun aparat agama seperti KUA dalam menyikapi keragaman bentuk mahar yang berkembang di masyarakat Pamekasan.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlokasi di Desa Nyalabu Daya, Kabupaten Pamekasan, dengan peneliti hadir secara penuh sebagai pengumpul data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka[8]. Sumber data terbagi menjadi data primer dari pasangan suami istri yang menggunakan mahar non-materi serta data sekunder berupa buku dan dokumen penunjang.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena penggunaan mahar non-materi berdasarkan pengalaman dan pandangan pasangan suami istri yang menjalankannya. Penelitian tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk mahar yang digunakan, tetapi juga menggali latar belakang, pertimbangan, serta pemaknaan pasangan terhadap mahar non-materi dalam perkawinan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai fenomena tersebut berdasarkan realitas yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Penentuan sumber data primer dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam praktik penggunaan mahar non-materi. Pasangan suami istri yang menjadi informan dipilih karena memiliki pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Informasi dari para informan digunakan untuk mengetahui alasan pemilihan mahar non-materi, proses penyerahannya dalam perkawinan, serta manfaat yang dirasakan setelah perkawinan berlangsung. Sementara itu, sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis melalui kajian literatur yang berkaitan dengan konsep mahar, ketentuan hukum Islam, dan praktik pemberian mahar dalam perkawinan.

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, alasan, dan pandangan informan mengenai penggunaan mahar non-materi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat serta konteks praktik perkawinan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun studi pustaka digunakan untuk menelaah berbagai literatur dan ketentuan hukum yang relevan sehingga temuan lapangan dapat dianalisis berdasarkan perspektif keilmuan dan hukum Islam.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi kepustakaan untuk menggali alasan, proses, serta manfaat mahar non-materi. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Dengan demikian, informasi yang diperoleh tidak terbatas pada jawaban atas pertanyaan penelitian, tetapi juga dapat mencakup penjelasan tambahan yang relevan dengan fenomena penggunaan mahar non-materi.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mencakup tiga alur utama, yaitu reduksi data untuk penyederhanaan, penyajian data secara terstruktur, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.[2] Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka dipilah berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Informasi yang berkaitan dengan alasan pemilihan mahar non-materi, proses pelaksanaannya, dan manfaatnya dikelompokkan agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami secara lebih jelas.

[8] Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2010), hlm 11.

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menemukan pola dan makna dari praktik penggunaan mahar non-materi di Desa Nyalabu Daya. Kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu keterangan informan, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang memadai dan sesuai dengan fokus penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi kepustakaan untuk menggali alasan, proses, serta manfaat mahar non-materi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mencakup tiga alur utama, yaitu reduksi data untuk penyederhanaan, penyajian data secara terstruktur, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi[9]. Untuk memastikan validitas dan keandalan informasi, penelitian ini melakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik ketekunan pengamatan, triangulasi (sumber dan metode), serta pengecekan sejawat guna memperoleh hasil yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan[10].

Result and Discussion

Deskripsi Praktik Pemberian Mahar Non-Material Dalam Pernikahan di Desa Nyalabu Daya, Pamekasan

Praktik pernikahan di Desa Nyalabuh Daya, Pamekasan, merefleksikan fenomena sosial yang dinamis, di mana pemberian mahar tidak lagi tereduksi pada dimensi material semata. Berdasarkan temuan empiris, mahar non-material yang paling dominan diorientasikan pada hafalan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Surah-surah yang dipilih umumnya sarat akan keutamaan khusus, seperti Surah Ar-Rahman sebagai manifestasi kasih sayang, Surah Al-Waqi'ah yang mereimajinasikan simbol keberkahan rezeki, hingga hafalan Juz Amma. Konfigurasi mahar semacam ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi kultural—dari pemenuhan kewajiban finansial konvensional menuju artikulasi komitmen spiritual dalam merajut keharmonisan rumah tangga. Legitimasi teologis terhadap praktik mahar non-material ini menemukan landasannya yang paling otoritatif melalui rujukan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim berikut:

> *"Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al-Qur'an." (HR. Bukhari no. 5030 dan Muslim no. 1425).*

Selain hafalan Al-Qur'an, jenis mahar non-material lainnya yang ditemukan adalah komitmen pengajaran ilmu agama. Dalam praktiknya, mempelai laki-laki menjadikan kemampuannya dalam mengajarkan kitab kuning, tata cara ibadah yang benar, atau bimbingan baca tulis Al-Qur'an sebagai mahar bagi calon istrinya. Bentuk mahar ini dipandang sangat berharga karena manfaatnya bersifat berkelanjutan (sustainable) dan dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas keagamaan keluarga. Di Desa Nyalabuh Daya, nilai sebuah pengajaran ilmu dinilai setara, bahkan melampaui nilai ekonomi, karena menyentuh aspek esensial dalam hakikat pernikahan Islam, yaitu bimbingan menuju keselamatan ukhrawi.

Praktik pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an di Desa Nyalabuh Daya tidak sekadar muncul sebagai alternatif sosial, melainkan merupakan manifestasi nyata dari bentuk Ittiba' atau upaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Secara historis-teologis, fenomena ini merekonstruksi kembali peristiwa agung saat Nabi Muhammad SAW menikahkan seorang sahabat yang tidak memiliki harta materi dengan mahar

[9] Miles, Matthew B dan A.Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
[10] Patton, Michael Quinn. Metode Evaluasi Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), hlm 76.

berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang dimilikinya (HR. Bukhari & Muslim). Dengan demikian, ketika seorang pemuda di Nyalabuh Daya menyerahkan hafalan Surah Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah sebagai maskawin, ia sejatinya sedang menghidupkan kembali tradisi luhur generasi sahabat yang menempatkan kekayaan spiritual di atas kemegahan materi.

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa' ayat 4)

Secara etimologis, kata Nihlah dalam QS. An-Nisa' ayat 4 berarti pemberian sukarela, tulus, atau hadiah, yang menegaskan bahwa mahar bukanlah transaksi jual beli atau "harga" atas pernikahan, melainkan tanda cinta yang berintikan keridaan. Dalam praktiknya di Nyalabuh Daya melalui kasus Mbak Siti dan Mas Lukman, konsep ini tercermin dari kesepakatan bahwa hafalan Al-Qur'an lebih mulia daripada emas, sehingga mereka mempraktikkan keridaan tingkat tinggi tanpa merasa dirugikan secara materi. Syarat sah mahar Islam pun terpenuhi karena adanya nilai manfaat dan unsur suka sama suka (*An-Taradin*) tanpa kewajiban mutlak berupa logam mulia. Pada akhirnya, filosofi Nihlah ini berfungsi sebagai solusi yang menghapuskan kesulitan (*masyaqqah*) akibat tuntutan adat materi yang tinggi di Madura, serta mengubah pernikahan menjadi momen bahagia di mana pihak laki-laki dihargai atas ilmu dan pihak perempuan dimuliakan melalui kalam Tuhan.

Praktik mahar non-material di Desa Nyalabuh Daya mencerminkan adanya transformasi orientasi masyarakat dalam memaknai pemberian mahar dari standar materialistik konvensional menuju nilai intelektual dan spiritual. Dalam praktik perkawinan pada umumnya, mahar sering kali diidentikkan dengan pemberian berupa uang, emas, perhiasan, atau benda berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomi secara langsung. Namun, praktik yang berkembang di Desa Nyalabuh Daya memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap calon mempelai perempuan tidak selalu diwujudkan melalui pemberian materi. Hafalan Al-Qur'an dan pengetahuan keagamaan justru dapat ditempatkan sebagai bentuk mahar yang memiliki makna tersendiri bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memberikan ruang terhadap bentuk mahar yang tidak semata-mata diukur berdasarkan nilai nominal, tetapi juga berdasarkan kandungan nilai keagamaan, manfaat, dan makna simbolis yang melekat di dalamnya.

Dalam perspektif hukum Islam, pemaknaan tersebut dapat dikaitkan dengan QS. An-Nisa' ayat 4 yang menggunakan istilah nihlah dalam menjelaskan pemberian mahar kepada perempuan. Istilah tersebut memberikan penekanan bahwa mahar merupakan pemberian yang harus diserahkan dengan ketulusan dan kerelaan, bukan sebagai bentuk transaksi yang menempatkan perempuan sebagai objek pertukaran. Oleh karena itu, substansi mahar tidak seharusnya dibatasi hanya pada besarnya nilai ekonomi suatu benda. Hal yang lebih mendasar adalah adanya penghormatan terhadap perempuan serta kesungguhan calon suami dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, hafalan Al-Qur'an maupun pengetahuan agama memperoleh makna sebagai simbol komitmen keagamaan dan tanggung jawab spiritual calon suami dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Pemaknaan tersebut juga memperlihatkan bahwa mahar non-material memiliki dimensi pendidikan dan pembinaan keagamaan. Ketika hafalan Al-Qur'an dijadikan sebagai mahar, pemberian tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan prosesi akad nikah, tetapi dapat menjadi pengingat bagi pasangan untuk terus menjaga hubungan dengan Al-Qur'an setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Demikian pula, pengetahuan agama yang dijadikan mahar dapat dipahami sebagai simbol harapan agar kehidupan

keluarga dibangun berdasarkan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, mahar non-material tidak hanya memiliki fungsi sebagai pemberian dalam perkawinan, tetapi juga mengandung pesan moral mengenai orientasi kehidupan keluarga yang ingin diwujudkan oleh kedua mempelai. Meskipun demikian, nilai spiritual tersebut tetap perlu dipahami sebagai makna yang diberikan oleh pasangan, bukan sebagai jaminan bahwa rumah tangga secara otomatis akan menjadi harmonis.

Fenomena pergeseran nilai budaya tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh subkultur pesantren yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat. Lingkungan pesantren mempunyai peran dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehormatan, kesederhanaan, dan kedudukan ilmu agama. Dalam lingkungan sosial yang dipengaruhi tradisi pendidikan pesantren, kemampuan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran agama memiliki nilai tersendiri. Kapasitas keilmuan tidak hanya dipandang sebagai kemampuan individual, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan karakter dan identitas keagamaan seseorang. Kondisi tersebut turut memengaruhi cara masyarakat memandang pemberian mahar, sehingga bentuk pemberian yang mengandung nilai pendidikan dan spiritual dapat memperoleh penerimaan sosial.

Pengaruh subkultur pesantren tersebut memperlihatkan adanya perubahan dalam konstruksi sosial mengenai kehormatan calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Apabila dalam sebagian praktik sosial besaran mahar dapat dikaitkan dengan prestise ekonomi dan kedudukan keluarga, maka praktik mahar non-material menunjukkan adanya ukuran kehormatan yang berbeda. Kemampuan keagamaan, kesungguhan menjalankan ajaran Islam, serta kesiapan membimbing kehidupan keluarga mulai memperoleh perhatian dalam menentukan bentuk mahar. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat sepenuhnya meninggalkan penghargaan terhadap harta benda, melainkan menunjukkan bahwa nilai material bukan satu-satunya ukuran dalam memaknai pemberian mahar. Dengan kata lain, terjadi perluasan pemahaman mengenai kehormatan perkawinan, dari yang sebelumnya cenderung diasosiasikan dengan kemampuan ekonomi menuju penghargaan terhadap kualitas keagamaan dan integritas calon suami.

Secara sosiologis, pelembagaan mahar non-material juga memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang sedang mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Tuntutan pemberian mahar dalam bentuk materi dengan nilai tertentu dapat menjadi salah satu pertimbangan finansial sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Dalam keadaan tertentu, besarnya tuntutan tersebut berpotensi menambah beban calon mempelai laki-laki, terutama bagi mereka yang belum memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Praktik mahar non-material memberikan alternatif dalam memenuhi kewajiban pemberian mahar tanpa harus menjadikan kemampuan finansial sebagai satu-satunya ukuran kesiapan seseorang untuk menikah. Dengan demikian, praktik ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penyesuaian sosial terhadap kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan.

Keberadaan mahar non-material juga memperlihatkan bahwa kesederhanaan dalam perkawinan dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi beban ekonomi yang tidak diperlukan. Mahar yang tidak didasarkan pada tuntutan nominal tertentu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk lebih memusatkan perhatian pada kesiapan membangun rumah tangga, baik dari aspek tanggung jawab, komunikasi, maupun kematangan emosional. Dalam perspektif kemaslahatan, praktik tersebut memiliki relevansi dengan prinsip menghindari kesulitan (masyaqqah) dan mencegah munculnya beban yang berlebihan dalam pelaksanaan perkawinan. Namun, perlu ditegaskan bahwa mahar non-material bukan

berarti menghilangkan kewajiban pemberian mahar, melainkan memberikan alternatif bentuk pemberian yang disepakati oleh calon mempelai sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Implementasi praktik mahar non-material pada dasarnya bertumpu pada prinsip keridaan atau 'an-tarāḍin antara pihak-pihak yang terlibat. Kerelaan menjadi unsur penting karena mahar merupakan hak calon mempelai perempuan yang harus diberikan tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, pemilihan hafalan Al-Qur'an atau bentuk pemberian non-material lainnya perlu didasarkan pada kesepakatan kedua calon mempelai, bukan semata-mata karena mengikuti kebiasaan masyarakat atau tekanan lingkungan sosial. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa praktik mahar non-material bukan sekadar bentuk penyesuaian terhadap tradisi lokal, tetapi juga merupakan keputusan personal yang berkaitan dengan pemahaman agama dan harapan pasangan terhadap kehidupan perkawinan mereka.

Dalam proses penerimaannya, dukungan keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan pesantren turut memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik tersebut. Penerimaan lingkungan menjadi penting karena perkawinan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga berlangsung dalam suatu tatanan sosial yang memiliki nilai dan kebiasaan tertentu. Ketika mahar berupa hafalan Al-Qur'an atau pengetahuan agama dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat, praktik tersebut memperoleh pengakuan sebagai bentuk pemberian yang memiliki nilai dan kehormatan. Dukungan sosial tersebut juga berpotensi mengurangi pandangan negatif terhadap perkawinan sederhana yang tidak disertai pemberian mahar dalam jumlah besar. Dengan demikian, ukuran keberhargaan mahar tidak lagi hanya dilihat dari bentuk fisik atau nilai ekonominya, tetapi juga dari kesepakatan, manfaat, dan makna yang diberikan oleh pasangan.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, penerimaan masyarakat terhadap praktik mahar non-material dapat dianalisis melalui konsep 'urf atau kebiasaan yang berkembang dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Suatu kebiasaan dapat memperoleh kedudukan sebagai 'urf shahih apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan mengandung kemaslahatan. Berdasarkan kerangka tersebut, praktik mahar non-material di Desa Nyalabuh Daya dapat dipahami sebagai bentuk kebiasaan lokal yang berpotensi dikategorikan sebagai 'urf shahih, sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan pemberian mahar, didasarkan pada kerelaan calon mempelai, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang terhadap perkembangan tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tetap berada dalam batas-batas syariat.

Penerimaan terhadap praktik tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu mempertahankan tradisi secara statis. Sebaliknya, masyarakat dapat melakukan penyesuaian terhadap kebiasaan yang berkembang dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pertimbangan utama. Dalam hal ini, tradisi pemberian mahar tidak harus selalu mengikuti pola material yang berlaku secara umum, tetapi dapat berkembang sesuai dengan kondisi sosial dan pemahaman keagamaan masyarakat. Proses tersebut memperlihatkan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan budaya lokal. Di satu sisi, nilai-nilai Islam memberikan pedoman mengenai substansi dan tujuan pemberian mahar. Di sisi lain, budaya lokal menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik perkawinan yang sesuai dengan kondisi kehidupan mereka.

Penguatan terhadap praktik mahar non-material juga berkaitan dengan pengakuan formal melalui pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri. Dalam konteks penelitian ini, pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa praktik pemberian mahar non-

material dapat berlangsung dalam kerangka administrasi perkawinan yang berlaku. Hal tersebut memperlihatkan bahwa bentuk mahar yang tidak berupa benda atau uang tidak serta-merta menghalangi proses pencatatan perkawinan, sepanjang ketentuan hukum mengenai perkawinan dan persyaratan administrasinya terpenuhi.

Meskipun demikian, perlu dibedakan antara pencatatan perkawinan dan pengakuan khusus negara terhadap suatu tradisi. Pencatatan perkawinan oleh KUA memberikan bukti administratif mengenai perkawinan yang dilangsungkan, tetapi tidak dengan sendirinya berarti bahwa negara menetapkan praktik mahar non-material sebagai suatu bentuk adat yang memiliki kedudukan hukum tersendiri. Dalam hal ini, penerimaan praktik mahar non-material lebih tepat dipahami sebagai kesesuaian bentuk pemberian mahar tersebut dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Dengan demikian, fleksibilitas dalam bentuk mahar dapat berjalan berdampingan dengan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan.

Secara keseluruhan, praktik mahar non-material di Desa Nyalabuh Daya menunjukkan adanya pertemuan antara nilai keagamaan, kebudayaan pesantren, kondisi ekonomi, dan ketentuan hukum perkawinan. Pergeseran dari orientasi material menuju nilai intelektual-spiritual memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri dalam memaknai kehormatan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Mahar tidak hanya diposisikan sebagai pemberian yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, kesungguhan, dan harapan terhadap kehidupan rumah tangga yang berlandaskan ajaran agama. Dari sisi sosial, praktik tersebut menyediakan alternatif pemberian mahar yang lebih sederhana dan sesuai dengan kesepakatan pasangan. Sementara dari sisi hukum Islam, praktik ini dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip kerelaan, ketentuan mahar, dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, fenomena ini memperlihatkan bahwa dinamika tradisi lokal dapat berkembang secara adaptif dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Perspektif 'Urf Terhadap Praktik Mahar Non-Material di Desa Nyalabuh Daya

Praktik mahar non-material di Desa Nyalabuh Daya dapat dianalisis melalui perspektif 'urf atau kebiasaan masyarakat yang memperoleh penerimaan dan dijalankan secara berulang dalam kehidupan sosial. Dalam kajian usul fikih, 'urf merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Berdasarkan kerangka tersebut, praktik pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an, pengajaran ilmu agama, atau bentuk pemberian non-material lainnya dapat dipahami sebagai kebiasaan yang memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penerimaan terhadap praktik tersebut tidak hanya didasarkan pada keberadaannya sebagai tradisi lokal, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan mahar, prinsip kerelaan, serta tujuan perkawinan dalam Islam.

Dalam klasifikasi hukum Islam, suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan, serta mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Apabila dikaitkan dengan praktik mahar non-material di Desa Nyalabuh Daya, penerimaan terhadap hafalan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu agama menunjukkan adanya kebiasaan yang berorientasi pada nilai keagamaan. Praktik tersebut dapat dipandang sebagai 'urf shahih sepanjang pemberiannya disepakati oleh calon mempelai, tidak mengandung unsur paksaan, dan memenuhi ketentuan hukum mengenai mahar. Dengan demikian, dasar penerimaannya bukan semata-

mata karena masyarakat telah terbiasa melakukannya, melainkan karena substansi praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Landasan normatif mengenai kebolehan bentuk mahar non-material dapat ditelusuri melalui hadis tentang perkawinan seorang laki-laki yang tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW. memberikan arahan agar laki-laki tersebut mengajarkan sesuatu dari Al-Qur'an kepada calon istrinya sebagai mahar. Riwayat ini memberikan pemahaman bahwa mahar tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk harta benda, tetapi dapat berupa manfaat atau jasa yang memiliki nilai dan dapat diterima oleh pihak perempuan. Dengan demikian, praktik pemberian hafalan Al-Qur'an atau pengajaran ilmu agama di Desa Nyalabuh Daya memiliki relevansi dengan landasan normatif dalam fikih munakahat. Namun, praktik masyarakat tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan bentuk pemberian yang benar-benar disepakati, sebab tidak semua bentuk aktivitas keagamaan secara otomatis dapat diposisikan sebagai mahar tanpa adanya kejelasan mengenai objek dan kesepakatan pemberiannya.

Kesesuaian praktik mahar non-material dengan prinsip syariat juga dapat dikaitkan dengan tujuan pemberian mahar sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 4. Ayat tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan pemberian kepada perempuan yang harus dilaksanakan dengan penuh kerelaan. Penggunaan istilah nihlah memberikan penekanan terhadap karakter pemberian yang tulus dan tidak didasarkan pada pemaksaan. Dalam konteks masyarakat Desa Nyalabuh Daya, prinsip tersebut tercermin dalam pemaknaan mahar non-material sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan calon suami kepada calon istri. Hafalan Al-Qur'an maupun pengajaran ilmu agama tidak hanya dipahami sebagai pengganti pemberian berupa uang atau benda, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab keagamaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, nilai mahar tidak semata-mata ditentukan oleh besaran nominal, melainkan juga oleh makna, manfaat, dan kerelaan pihak yang menerimanya.

Keberadaan praktik mahar non-material juga dapat dipahami melalui konsep maslahah mursalah, terutama apabila dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemberian mahar berupa hafalan Al-Qur'an atau pengajaran ilmu agama dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi tetap ingin melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama. Tuntutan pemberian mahar dalam bentuk materi dengan nilai tertentu, apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai, berpotensi menimbulkan kesulitan dan menjadi salah satu pertimbangan yang menghambat pelaksanaan perkawinan. Kehadiran alternatif mahar non-material memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan secara lebih sederhana tanpa menghilangkan substansi kewajiban pemberian mahar. Meskipun demikian, kemaslahatan tersebut tidak berarti bahwa seluruh tuntutan mahar material merupakan sesuatu yang harus dihindari, melainkan menunjukkan bahwa bentuk dan nilai mahar sebaiknya mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan kedua calon mempelai.

Jika dikaitkan dengan tujuan syariat atau maqashid al-syari'ah, praktik tersebut mempunyai relevansi dengan upaya menjaga agama (hifz al-din), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga kehormatan diri. Hafalan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu agama yang dijadikan sebagai mahar mengandung harapan agar nilai-nilai keagamaan dapat menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga. Sementara itu, kemudahan dalam menentukan bentuk mahar dapat membantu pasangan menghindari beban ekonomi yang tidak proporsional pada tahap awal perkawinan. Dengan demikian, praktik mahar non-material memperlihatkan adanya hubungan antara nilai ibadah, kemampuan ekonomi, dan kebutuhan sosial masyarakat. Nilai kemaslahatan tersebut terutama terletak pada terbukanya alternatif

pemberian mahar yang tetap bermakna secara keagamaan, tanpa menjadikan kemampuan material sebagai satu-satunya ukuran kesiapan seseorang untuk menikah.

Selain aspek kemaslahatan, praktik mahar non-material juga berkaitan dengan pengakuan terhadap nilai manfaat suatu pemberian. Dalam kajian fikih, pembahasan mengenai mutaqawwam berkaitan dengan sesuatu yang mempunyai nilai menurut syariat dan dapat dimanfaatkan secara sah. Oleh sebab itu, hafalan Al-Qur'an atau pengajaran ilmu agama perlu dianalisis berdasarkan manfaat yang dapat diberikan kepada penerima, bukan hanya berdasarkan penilaian simbolis masyarakat. Apabila bentuk mahar tersebut berupa jasa pengajaran yang jelas manfaat, ruang lingkup, dan kesepakatannya, maka terdapat dasar untuk membahasnya sebagai pemberian manfaat yang bernilai dalam perspektif fikih. Adapun hafalan Al-Qur'an yang dijadikan mahar perlu dilihat berdasarkan bentuk pelaksanaan dan kesepakatan pasangan, terutama apabila yang dimaksud adalah pengajaran atau pembimbingan dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dengan demikian, istilah mutaqawwam tidak cukup digunakan hanya untuk menyatakan bahwa ilmu agama lebih berharga daripada harta, tetapi harus dijelaskan berdasarkan konsep nilai dan manfaat yang diakui dalam hukum Islam.

Dari sisi sosial, praktik tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi masyarakat dalam menentukan ukuran kehormatan suatu perkawinan. Dalam sebagian tradisi perkawinan masyarakat Madura, pemberian mahar dan bentuk pemberian lainnya dapat berkaitan dengan kehormatan keluarga, kemampuan ekonomi, serta prestise sosial. Akan tetapi, praktik mahar non-material di Desa Nyalabuh Daya menunjukkan bahwa penghargaan terhadap calon mempelai perempuan dapat diwujudkan melalui pemberian yang memiliki nilai keagamaan dan pendidikan. Perubahan ini tidak harus dimaknai sebagai penghapusan tradisi pemberian mahar material, melainkan sebagai perluasan cara pandang masyarakat terhadap bentuk penghormatan dalam perkawinan. Nilai spiritual mulai memperoleh tempat sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menentukan mahar, sehingga kehormatan perkawinan tidak hanya dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan kualitas keagamaan dan kesungguhan calon suami.

Dalam perspektif klasifikasi 'urf, praktik tersebut juga dapat dilihat dari ruang lingkup masyarakat yang menjalankannya. Apabila kebiasaan pemberian mahar non-material hanya berkembang dalam kelompok tertentu, misalnya lingkungan pesantren atau komunitas yang mempunyai latar belakang pendidikan keagamaan serupa, kebiasaan tersebut dapat dianalisis sebagai 'urf khash, yaitu adat yang berlaku dalam kelompok atau lingkungan tertentu. Sebaliknya, apabila praktik tersebut telah diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara luas tanpa terbatas pada kelompok tertentu, maka terdapat kemungkinan untuk mengkajinya sebagai 'urf 'amm. Penentuan klasifikasi ini tidak cukup hanya didasarkan pada adanya beberapa pasangan yang menggunakan mahar non-material, tetapi perlu mempertimbangkan keluasan penerimaan, frekuensi pelaksanaan, dan keberlanjutan kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, praktik di Desa Nyalabuh Daya lebih tepat terlebih dahulu dipahami sebagai kebiasaan lokal yang berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, sedangkan penetapannya sebagai 'urf 'amm memerlukan bukti empiris mengenai cakupan penerimaannya.

Perkembangan praktik mahar non-material juga dapat menunjukkan adanya proses perubahan budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan keagamaan. Dalam masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan tradisi pesantren, hafalan Al-Qur'an dan penguasaan ilmu agama sering kali memperoleh penghargaan sosial tersendiri. Nilai tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memandang pemberian mahar, terutama ketika kemampuan keagamaan calon suami dianggap sebagai salah satu bentuk kesiapan untuk membangun rumah tangga. Dalam keadaan demikian, praktik mahar

non-material tidak hanya menjadi pilihan individual, tetapi juga dapat berkembang menjadi kebiasaan yang memperoleh penerimaan dari lingkungan sosial. Namun, untuk menyatakan bahwa praktik tersebut telah mengalami pergeseran dari 'urf khash menjadi 'urf 'amm, diperlukan data yang menunjukkan bahwa penerimaannya telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat Desa Nyalabuh Daya.

Perubahan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian tradisi lokal dengan nilai-nilai keislaman. Masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan bentuk mahar yang bersifat material, tetapi mulai memberikan pengakuan terhadap bentuk pemberian lain yang dianggap memiliki nilai keagamaan dan manfaat. Dalam proses ini, tradisi tidak hanya dipertahankan karena telah diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dinilai kembali berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran agama dan kebutuhan masyarakat. Praktik mahar non-material memperlihatkan bahwa kebudayaan lokal mempunyai kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan tradisi masyarakat tidak selalu bersifat saling bertentangan, tetapi dapat membentuk pola penerimaan yang memungkinkan suatu kebiasaan berkembang selama tidak melanggar prinsip dasar syariat.

Penerimaan masyarakat terhadap praktik mahar non-material selanjutnya dapat dianalisis melalui kaidah fikih al-'ādatu muhakkamah, yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum. Kaidah ini memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk diperhatikan dalam penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara terperinci, sepanjang kebiasaan tersebut memenuhi kriteria yang dapat diterima menurut syariat. Dalam konteks penelitian ini, kaidah tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa bentuk mahar dapat mengikuti kebiasaan dan kesepakatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, kaidah al-'ādatu muhakkamah tidak berarti bahwa setiap kebiasaan otomatis mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adat tetap harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan nash, prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap mahar berupa hafalan Al-Qur'an atau pengajaran ilmu agama dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan sosial terhadap kebiasaan yang memiliki nilai keagamaan. Penerimaan tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai ijma' sukuti, sebab istilah tersebut dalam usul fikih mempunyai pengertian dan persyaratan tersendiri yang berkaitan dengan kesepakatan para mujtahid terhadap suatu pendapat hukum. Dalam konteks penelitian sosial di tingkat desa, istilah yang lebih tepat digunakan adalah penerimaan kolektif, kesepakatan sosial, atau kebiasaan masyarakat. Penggunaan istilah tersebut akan membuat analisis lebih sesuai dengan karakter data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari aspek hukum positif, praktik mahar non-material juga perlu ditempatkan dalam kerangka pengaturan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menetapkan secara terperinci bentuk dan besaran mahar. Pengaturan mengenai mahar secara lebih khusus dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini memberikan ruang bagi calon mempelai untuk menentukan bentuk mahar berdasarkan kesepakatan, dengan tetap memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 KHI. Oleh karena itu, fleksibilitas bentuk mahar non-material dapat dianalisis dalam hubungan dengan ketentuan tersebut, selama bentuk pemberiannya jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak.

Pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) juga menjadi bagian penting dalam memahami hubungan antara praktik mahar non-material dan hukum positif. Pencatatan perkawinan berfungsi memberikan kepastian administratif serta perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Apabila praktik pemberian mahar non-material dilaksanakan dalam perkawinan yang dicatat secara resmi, hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk mahar tersebut tidak dengan sendirinya menghalangi proses pencatatan perkawinan. Namun, perlu dibedakan antara pencatatan perkawinan dan pengesahan khusus terhadap suatu tradisi. Pencatatan oleh KUA tidak berarti negara secara khusus menetapkan mahar non-material sebagai adat yang mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Pengakuan terhadap bentuk mahar tersebut lebih tepat dipahami sebagai penerimaan terhadap variasi pemberian yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah prinsip kerelaan atau 'an-tarāḍin dalam pelaksanaan pemberian mahar. Mahar merupakan hak calon mempelai perempuan, sehingga penentuan bentuk dan pelaksanaannya harus memperhatikan persetujuan pihak yang berhak menerimanya. Dalam praktik mahar non-material, kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa hafalan Al-Qur'an atau pengajaran ilmu agama benar-benar diterima sebagai bentuk pemberian, bukan sekadar simbol yang ditentukan secara sepihak oleh calon mempelai laki-laki atau keluarga. Kerelaan juga mengandung makna bahwa perempuan mempunyai ruang untuk menyampaikan persetujuan terhadap bentuk mahar yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, praktik mahar non-material dapat mencerminkan prinsip penghormatan terhadap hak perempuan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang bebas dari tekanan.

Prinsip kerelaan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penerimaan adat tidak boleh mengesampingkan hak individual calon mempelai. Dukungan orang tua, keluarga besar, tokoh masyarakat, dan lingkungan pesantren dapat memperkuat penerimaan sosial terhadap praktik mahar non-material, tetapi kesepakatan kedua calon mempelai tetap menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk pemberian. Dalam hal ini, adat berfungsi sebagai lingkungan nilai yang memberikan legitimasi sosial, sedangkan kerelaan menjadi dasar persetujuan personal. Keduanya perlu ditempatkan secara seimbang agar praktik mahar non-material tidak berubah menjadi kewajiban sosial yang justru membatasi kebebasan calon mempelai dalam menentukan bentuk mahar.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, praktik mahar non-material di Desa Nyalabuh Daya memperlihatkan hubungan yang saling berkaitan antara hukum Islam, kebiasaan masyarakat, kemaslahatan, dan hukum positif. Dari perspektif 'urf, praktik ini dapat diterima sebagai 'urf shahih sepanjang memenuhi kriteria kesesuaian dengan syariat, didasarkan pada kerelaan, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dari perspektif maslahah, praktik tersebut menyediakan alternatif pemberian mahar yang lebih sederhana dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi pasangan. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, fleksibilitas bentuk mahar mempunyai relevansi dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ruang bagi kesepakatan mengenai jumlah, bentuk, dan jenis mahar. Dengan demikian, praktik mahar non-material bukan sekadar perubahan bentuk pemberian dalam perkawinan, melainkan juga mencerminkan proses adaptasi kebiasaan lokal terhadap nilai-nilai keislaman dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nyalabuh Daya mempunyai ruang untuk mengembangkan tradisi perkawinan yang lebih menekankan nilai spiritual, kesederhanaan, dan kemaslahatan tanpa menghilangkan substansi kewajiban pemberian mahar. Hafalan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu agama memperoleh makna bukan karena keduanya harus

dipertentangkan dengan harta benda, melainkan karena masyarakat memberikan penghargaan terhadap manfaat dan nilai keagamaan yang terkandung di dalamnya. Praktik ini memperlihatkan bahwa ukuran kehormatan dalam perkawinan dapat dibangun melalui kesepakatan, ketulusan, dan tanggung jawab, bukan semata-mata melalui besarnya nilai material. Oleh sebab itu, perspektif 'urf memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menjelaskan bagaimana kebiasaan lokal dapat diterima dan berkembang dalam kehidupan masyarakat selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip hukum Islam.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai praktik mahar non-material di Desa Nyalabu Daya, Pamekasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, deskripsi praktik menunjukkan bahwa mahar non-material di desa tersebut mayoritas berupa hafalan ayat-ayat suci Al-Qur'an—seperti Surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah—serta komitmen pengajaran ilmu agama. Praktik ini didasari oleh landasan filosofis "Ilmu di Atas Materi", di mana masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren, meyakini bahwa nilai intelektualitas dan spiritualitas memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dan lebih kekal dibandingkan harta benda yang bersifat fana. Kedua, dalam tinjauan perspektif 'urf, praktik ini dikategorikan sebagai 'Urf Shahih atau adat yang benar karena telah memenuhi syarat legalitas syariat, yakni tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, mendatangkan kemaslahatan nyata bagi pemuda khususnya kalangan santri, serta berlandaskan nilai mutaqawwam atau sesuatu yang bernilai. Ketiga, dari segi legalitas dan transformasi, praktik ini telah berkembang dari sekadar kebiasaan kelompok kecil atau 'Urf Khash menjadi kesadaran kolektif yang diakui secara luas. Hal tersebut semakin diperkuat oleh adanya legitimasi administratif dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pamekasan serta ketiadaan sengketa hukum, yang membuktikan berlakunya asas Al-'Adatu Muhakkamah di desa tersebut, di mana adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Keempat, mahar non-material berfungsi secara sosiologis dan ekonomis sebagai solusi adaptif untuk mereduksi beban finansial akibat tuntutan mahar tinggi yang kerap mendominasi tradisi masyarakat Madura pada umumnya. Melalui penegakkan asas keridaan atau An-Taradin, praktik ini berhasil mempermudah prosesi pernikahan secara inklusif tanpa sedikit pun menghilangkan esensi penghormatan, pemuliaan, serta perlindungan hak terhadap mempelai perempuan.

Terdapat beberapa saran yang perlu penulis sampaikan dalam skripsi ini antara lain :

1. Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat
   Hendaknya terus memberikan edukasi dan keteladanan bahwa kemuliaan sebuah pernikahan tidak terletak pada kemegahan materi, melainkan pada keberkahan dan kualitas spiritual. Praktik mahar non-material ini perlu terus dijaga sebagai kearifan lokal yang solutif bagi generasi muda.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)
   Diharapkan tetap memberikan ruang dan kemudahan administratif bagi pencatatan mahar non-material, serta memberikan bimbingan kepada calon pengantin bahwa mahar berupa ilmu memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk diamalkan dalam kehidupan rumah tangga.
3. Bagi Generasi Muda (Santri)
   Agar tidak menjadikan mahar non-material sebagai alasan untuk meremehkan tanggung jawab nafkah. Mahar non-material adalah simbol pemuliaan ilmu, namun kewajiban memberi nafkah materi setelah pernikahan tetap merupakan tanggung jawab suami yang tidak boleh diabaikan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada perspektif *'Urf* di satu lokasi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji fenomena ini dari sudut pandang lain, seperti tinjauan psikologis kesiapan mental mempelai perempuan atau dampak jangka panjang mahar pengajaran ilmu terhadap ketahanan keluarga (*family resilience*).

References

Abdul Karim Zaydan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997), hlm. 276.

Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1968), hlm. 223.

Al-Qarafi, Al-Furuq, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), hlm. 50.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000)

As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 119.

Azizy, A. Qodri. Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Jakarta: Teraju, 2004), 121

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 91. 11

Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, and Muhammad Aziz, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'URF Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro," Al-Fikrah Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman 4 (2021).

Hudzaifah, Umeir, and Anas Burhanuddin. "Analisis Praktik Mahar Sederhana Dan Implikasinya Terhadap Istri Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Mumbulsari, Jember." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 245–61.

Khairuddin. "Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222.

Liandini, Nella, and Jufrizal. "Perspektif URF Dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus Di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas)." *SAKENA Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024).

Nasution, Muhammad Hasan. "Praktik Mahar Selain Benda : Perspektif Ushul Fiqh Terapan." *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 1 (2025): 1–13.

Safitri, Diana Nur, Fathonah K. Daud, and Muhammad Aziz. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'URF Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro." *Al-Fikrah Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 4 (2021).

Saidah, Yuni Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022).

Suryaningrum, Intan. "Tradisi Batian Palang Pada Perkawinan Perspektif URF (Studi Kasus Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara) SKRIPSI." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Syahbibi, Ridho. *Mahar Dan Martabat: Menyingkap Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*. Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia Purwokerto, 2025.

Utama, Joni Alif, and Rizka Fitriyah. "Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam." *LitaskuNU Jurnal Hukum Dan Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 35–46.

Winario, Mohd., and Muhammad Kamalin. "Mahar Fantastis : Antara Tuntutan Tradisi Dan Prinsip Hukum Islam." *Journal of Legal Sustainabiltiy (JOLS)* 2 (2025): 15–22.

Zakariya al-Anshari, Ghayatul Wushul ila Syarh Lubb al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 302.